



P U T U S A N

Nomor : 0301/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** -

Berlawanan dengan:

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:0301/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Pebruari 2011 dibawah register perkara nomor : 0301/Pdt.G/2011/PA.Slw, menagjukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 1998 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/30/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx selama +- 7 tahun dan telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun,harmonis dan sangat membahagiakan, namun sekitar pertengahan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan faktor ekonomi, dimana Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon , Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya karena belum dikaruniai keturunan ,akibatnya rumah tangganya tidak harmanis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bula Januari 2006, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas , kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon tanpa seijin Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi; -
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal +- 5 tahun, Pemohon sudah berusaha menyusul Termohon untuk diajak rukun kembali akan tetapi Termohon menolak tidak mau rukun kembali;-
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, karenanya Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, dan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2011, akan tetapi agagal, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1998 ;
- Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi belum dikaruniai anak; -
- Bahwa dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut sebagian benar dan sebagiannya lagi yaitu pada posita nomor 3,4 dan 5 adalah tidak benar ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada pertengahan tahun 2005 telah terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, yang benar bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah terjadi pertengkaran;-
- Bahwa tidak benar pada bulan Januari Termohon Kompensi pergi tanpa izin Pemohon Kompensi, yang benar pada saat itu Termohon Kompensi sakit dan sempat dirawat di rumah sakit dan setelah sembuh, Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx namun sampai saat ini +- 5 tahun antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa tidak benar bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon Kompensi pernah menyusul Termohon Kompensi, yang benar Pemohon Kompensi tidak pernah menengok, tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan lagi kepada Termohon Kompensi;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa benar, saya tidak keberatan diceraikan Pemohon Kompensi akan tetapi saya mau menuntut nafkah lampau selama 5 tahun setiap bulanya sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut maka Pemohon Kompensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon Kompensi tersebut Pemohon Kompensi akan musyawarahkan dengan Termohon Kompensi di luar persidangan; DALAM REKONPENSI;



Menimbang, bahwa Termohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Pemohon konpensasi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonpensasi sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat rekonpensasi sudah hidup bersama layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama hidup bersama sekitar 7 tahun, Penggugat rekonpensasi telah melayani Tergugat Rekonpensasi baik melayani secara lahiriyah maupun melayani seacara batiniah (walaupun belum mempunyai keturunan) sehingga hal tersebut perlu dihargai oleh Tergugat Rekonpensasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun, Penggugat Rekonpensasi sakit dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, Tergugat Rekonpensasi tidak pernah menengok dan memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat rekonpensasi, sehingga nafkah tersebut sebagai hutang Tergugat Rekonpensasi yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonpensasi ; -
- Bahwa apabila Tergugat rekonpensasi menceraikan Penggugat rekonpensasi maka Tergugat rekonpensasi harus memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;-



2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan, nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah Tergugat Rekonpensi menyanggupi tuntutan-tuntutan dari Penggugat rekonpensi untuk nafkah lampau, nafkah selama masa Iddah dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi di dalam repliknya menyatakan menurunkan tuntutan, yaitu untuk nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiaga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi tetap pada jawaban semula; -

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor; 130574/1064, yang dikeluarkan Bupati Tegal, tanggal 27 April 2007 , kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serat bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/30/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Tanggal 27 Juli 1998, alat bukti



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ; -

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-

1. SAKSI I (Tetangga dekat Pemohon), dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi hidup lama bertetangga dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi sekarang telah berpisah tempat tinggal , Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxx dan diantar oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena sakit, namun sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;-



- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi tidak pernah menyusul Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi dan benar antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. SAKSI II (Adik Ipar Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi dan Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi ;
- Bahwa antara Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saksi tdak tahu persis penyebab perpisahan antara Pemohon konkursi/Tergugat konkursi dengan Termohon konkursi/Penggugat konkursi , yang jelas saksi melihat bahwa sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal , Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi pulang ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxx dan diantar oleh Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi karena sakit,



namun sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah menyusul Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan benar antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi -saksinya tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH dan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2011, maupaun melalui proses dipersidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon kompensi yang tidak menghormati Pemohon kompensi dan akhirnya Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, pada pokoknya ada sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi yang diakui oleh Termohon Kompensi dan ada sebagian yang dibantah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon kompensi yang dibenarkan oleh Termohon kompensi adalah sebagai berikut : -

- Bahwa benar antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1998 ;
- Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon konpensasi yang dibantah oleh Termohon konpensasi adalah sebagai berikut : -

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi maupun masalah anak-anak, yang benar antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi tidak ada perselisihan dan pertengkaran; -
- Bahwa tidak benar apabila Termohon Konpensasi pulang atas kemauan seniri ke rumah orang tuanya di xxxxx yang benar diantar oleh Pemohon Konpensasi karena Termohon Konpensasi sakit, dan sejak saat itu antara Pemohon Konpensasi dan kini sudah berjalan +- selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konpensasi tidak pernah menjemput, menengok dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konpensasi; -

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon Konpensasi telah diakui dan sebagian lain dibantah oleh Termohon konpensasi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi;-

Menimbang bahwa meskipun sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensasi telah diakui oleh Termohon Konpensasi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konpensasi tetap dibebani dengan pembuktian ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konpensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konpensi, maka terbukti Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama incasu Pengadilan agama Slawi ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi, maka ternyata antara Pemohon Konpensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 1998 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 11 bulan lamanya, dimana Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari saksi Pemohon Kompensi yang bernama Tomir bin Dakhri yang menyatakan bahwa Termohon Kompensi tidak menghormati dirinya selaku orang tua Pemohon Kompensi telah dibantah oleh termohon Kompensi dan bahkan Termohon kompensi menyatakan kepulangannya dari rumah orang tua Pemohon Kompensi dikarenakan telah diusir oleh ayah Pemohon Kompensi, hal tersebut menunjukkan betapa telah terjadi perselisihan yang memuncak antara Termohon Kompensi dengan orang tua Pemohon Kompensi, namun demikian Pemohon kompensi tidak berusaha meredamnya dan justeru dijadikan alasan



sebagai pemecah bahtera rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 sebagaimana telah tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2002 ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ; -
- Bahwa saat ini antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 bulan ; -
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;-

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;-

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konkurs untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konkurs patut untuk dikabulkan;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi :

قَدْ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ وَإِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَلَيْهَا ذَاتُ حِسٍّ وَإِنَّكُمْ لَهَا بَصِيرَةٌ بَلْ أَنتُمْ لَا تَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya ALLAH Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sampai dewasa diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mengajukan jawaban maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi adalah :

- Nafkah lampau, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah secara keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ; -
- Nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi bernama Afan Fauzi, umur 6 tahun



dan Azka Salam, umur 4 tahun, setiap bulannya sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau, nafkah
selama masa iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonpensi
tersebut, Penggugat Rekonpensi menyanggupi keseluruhannya
sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat
Rekonpensi tentang gugatan nafkah 2 (dua) orang anak sampai
anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonpensi menyanggupi akan
memberikan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi
tersebut Penggugat rekonpensi menyatakan menurunkan
tuntutannya mengenai nafkah madhiyah, nafkah selama masa
iddah dan mut'ah sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta
rupiah)

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah 2 (dua)
orang anak sampai dewasa Penggugat rekonpensi menurunkan
menjadi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat
rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi tidak terjadi
kesepakatan mengenai gugatan rekonpensi tersebut, maka
Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat
rekonpensi dan kesaksian tiga orang saksi yang telah
diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta bahwa
antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 (sebelas) bulan, dimana selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Tergugat rekonsensi ternyata telah melalaikan untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat rekonsensi selama 11 (sebelas) bulan ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat rekonsensi yang saat ini bekerja sebagai pedagang nasi goreng di Jakarta, maka ternyata Tergugat rekonsensi telah mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga; -

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonsensi dan sebaliknya kesanggupan Tergugat rekonsensi juga dinilai terlalu rendah, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonsensi ; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sesuai dengan kelayakan maka setiap bulannya dibutuhkan biaya hidup sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu sudah sesuai dengan kepatutan apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; -



tFÝ ; æÕ mÛ ; kLÂ ¯ °ãßë tvnì°ãÛ
sç¾ ³ PpÛ mn'sÝ æZÝ°Ý ïvpJÛ ³uTlÛäs
EjhrÛ°Õ

Artinya: " Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa" ; -

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madliyah, patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -

svjFpÛ ¯ ænì °j° ÖäRîpÛ°± í°FÝ
µ°jncpÛÛä

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah menikah sekitar 8 (delapan) tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya " -

Menimbang, bahwa kepada Tergugat rekonsensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menggugat Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian Pengugat rekonsensi menurunkannya menjadi Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut Tergugat Rekonsensi telah menyanggupi dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sampai dewasa setiap bulannya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatan semula ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat rekonsensi telah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebagai pedagang nasi goreng, dan juga memperhatikan kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak tersebut, maka sudah pantas dan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ; -

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring berkembangnya anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat rekonsensi untuk menambah nafkah



anak dari Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut sebesar 10 % setiap peregantian tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 105 (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai gugatan nafkah anak sampai dewasa patut untuk dikabulkan sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -

DALAM REKONPENSI ;-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta tiga);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepadabiaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Ahir 1432 Hijriyah oleh Kami Drs.H. MASFURI, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H.FATKHUL YAKIN, SH,MH dan Drs.NURYADI SISWANTO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj. HUNAENAH Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konpenssi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpenssi /Penggugat Rekonsensi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH

Drs. H. M A S F U R I

Drs.NURYADI SISWANTO,MH

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. HUNAENAH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan - Rp. 130.000,-
 4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- J u m l a h - Rp. 191.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal :